

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Prerogatif Presiden

Hak prerogatif merupakan suatu hak yang dikenal dalam ranah praktik ketatanegaraan dan merupakan suatu doktrin keilmuan dalam bidang ilmu hukum tata negara atau ilmu politik dan pemerintahan. Secara etimologi,³¹ prerogatif presiden ini berasal dari bahasa latin dengan arti yang paling dahulu memberi suara atau diminta sebelum meminta yang lain. Lebih lanjut, hak prerogatif merupakan dua frasa.³² menurut KBBI³³ “hak” diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Secara umum, hak prerogatif juga disebut dengan hak Istimewa yang dimiliki oleh seseorang baik karena kedudukannya atau karena jabatannya.

Menurut sejuahannya, hak Istimewa dahulu kala selalu melekat kepada seorang raja. Melekatnya hak Istimewa tersebut, memiliki keuntungan kepada raja yang terpisah dari hak-hak perwakilan atau rakyat daerah, di mana mereka tidak dapat berpartisipasi Hak untuk mengadakan, membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen dan waktu kerja mereka.

³¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Prerogatif*, (Bandung: Makalah yang dipublikasikan di Bandung), 20 Agustus 1998

³² *Ibid*

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Meskipun hak prerogatif telah berkembang di zaman kerajaan, pada dewasa ini termasuk Indonesia juga masih menganut faham hak prerogatif dalam sistem bernegara.

Sebagai hak seorang kepala negara atau seorang presiden, tentunya memiliki sifat yang istimewa, mandiri, dan mutlak, namun dalam praktiknya juga dibatasi oleh ketentuan yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Hal ini supaya dalam penggunaan hak prerogatif tidak menjadi alibi untuk melakukan pemerintahan secara diktaktor. Dalam konteks bernegara di Indonesia, hak prerogatif bukanlah istilah yang tercantum secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 ataupun peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak tersebut secara eksplisit, hak prerogatif dapat dimengerti melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XIII/2015.

Menurut putusan *a quo* secara teoritik, hak prerogatif merupakan suatu hak yang dipunyai oleh suatu lembaga tertentu dengan sifatnya yang mandiri dan mutlak tersebut, maka hak prerogatif presiden tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara manapun. Tentunya, hak prerogatif ini umumnya dimiliki atau melekat pada kepala negara baik presiden ataupun seorang raja yang secara tegas biasanya dinyatakan dan dituangkan di dalam konstitusi.³⁴ Dengan demikian, maka dapat dimengerti yang dimaksud dengan hak prerogatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015.

negara yang lain dengan tetap memperhatikan ketentuan aturan yang telah diberikan oleh konstitusi.

Sebagai hak yang memang diberikan kepada kepala negara dalam hal ini presiden, tentunya pengaturan di Indonesia tentang hak Istimewa ini telah diatur di dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Berikut pengaturan tentang hak prerogatif presiden di dalam UUD NRI 1945 ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 2
Hak Prerogatif Presiden

NO	Dasar Hukum	Bunyi Aturan
1	Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”</i>
2	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”</i>
3	Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang.”</i>
4	Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Presiden mengangkat duta dan konsul.”</i>
5	Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”</i>

6	Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”</i>
7	Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.”</i>
8	Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”</i>
9	Pasal 22 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”</i>

Melalui tabel tersebut dapat diketahui terkait dengan banyaknya hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden Indonesia. Tentunya karena karya ini membatasi penelitian penulis yang hanya berfokus pada ketentuan hukum pidana lebih spesifik lagi tentang pemberlakuan hukuman mati yang juga terdapat adanya keterlibatan instansi eksekutif dalam memberikan masa percobaan hukuman. Hal ini memiliki padanan atau persamaan dengan hak prerogatif oleh presiden. Dengan demikian, maka penulis akan menguraikan tentang hak istimewa presiden tersebut yang antara lain adalah sebagai berikut.

a) Grasi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) mendefinisikan grasi sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sebagai perintah dari Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 ini, grasi pada dasarnya merupakan suatu pengampunan terhadap narapidana yang diberikan oleh negara melalui presiden, dengan demikian dapat dipahami bahwasanya pemberian grasi ini bukan hanya semata-mata persoalan teknis yuridis peradilan serta bukan juga berkaitan dengan penilaian terhadap putusan hakim.³⁵

Perlu untuk dipahami, dalam proses pemberian grasi janganlah diartikan sebagai bagian dari bentuk campur tangan lembaga eksekutif dalam hal ini presiden terhadap lembaga yudikatif. Namun, diberikannya grasi oleh presiden kepada narapidana merupakan hak presiden yang secara konstitusional telah diatur di UUD NRI 1945.³⁶ Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak

³⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

³⁶ *Ibid*

berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Menurut UU Grasi, pemberian grasi dapat dilakukan oleh terpidana secara langsung atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya serta dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana bagi terpidana yang mendapatkan vonis hukuman mati.³⁷ Tentunya dalam pengajuan permohonan grasi tersebut, hak untuk mengabulkan atau menolak terletak pada presiden dengan disertai pertimbangan Mahkamah Agung (MA).³⁸ Apabila dalam pengajuan grasi dikabulkan oleh presiden, maka presiden berhak memberikan grasi dengan bentuk berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana dan penghapusan pelaksanaan pidana.

b) Rehabilitasi

Secara etimologi, Rehabilitasi adalah pemulihan kembali ke keadaan sebelumnya (keadaan, nama baik) dan perbaikan anggota tubuh yang cacat atau cacat bagi orang-orang seperti pasien rumah sakit atau korban bencana sehingga mereka dapat menjadi orang yang bermanfaat dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi adalah melakukan rehabilitasi; pemulihan kembali ke keadaan

³⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

³⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

sebelumnya (keadaan) dan pemulihan kehormatan (nama baik); pengadilan memanggil tertuduh yang kesalahannya tidak terbukti.

Dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang telah mengatur mengenai narkoba dalam hal ini adalah narkotika dan psikotropika serta juga dalam hal peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa maksud dari rehabilitasi ialah sebagai pemulihan memiliki arti yang sama dan tersebar berdasarkan tujuan pemulihannya. pemberian rehabilitasi sebagai bagian dari pelaksanaan hak dan wewenang Presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

Menurut UUD NRI Tahun 1945, pemberian rehabilitasi adalah salah satu bentuk kekuasaan presiden di bidang yudisial, yang diberikan kepadanya secara konstitusional.³⁹ Sebelumnya pada saat UUD NRI 1945 tidak dilakukan amandemen UUD NRI 1945, Presiden memiliki wewenang prerogatif untuk memberikan rehabilitasi, yang merupakan konsekuensi dari kedudukan presiden dan, setelah UUD 1945 diubah, wewenang tersebut tetap dimiliki Presiden berdasarkan keputusan Mahkamah Agung.⁴⁰ Karena itu, Presiden memiliki otoritas untuk memberikan rehabilitasi, yang

³⁹ Arti kata rehabilitasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses tanggal 19 Desember 2024, pukul 13.35 WIB

⁴⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara: Universitas Indonesia), 1988

diberikan oleh konstitusi sebagai hak konstitusional, dan berdasarkan praktik penyelenggaraan yang ada, ini diberikan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Namun, menurut KUHAP pada kasus pidana ternyata memiliki perbedaan dalam proses pemberian rehabilitasi antara rehabilitasi pada perkara pidana yang tidak memenuhi syarat baik secara formal ataupun persyaratan materil tentunya berbeda dengan pemberian rehabilitasi yang dimaksud pada pengertian perlindungan saksi dan korban termasuk juga dalam hal rehabilitasi yang ada pada kasus narkoba.⁴¹ Dalam pemberian rehabilitasi, kepentingan negara juga harus mempertimbangkan latar belakang pemberian karena perubahan politik hukum yang terjadi pada suatu waktu tertentu, baik karena pergeseran kekuasaan, perubahan hukum, atau alasan lain yang berkaitan dengan kebijakan Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada penerima rehabilitasi.⁴²

c) Amnesti

Amnesti merupakan kata yang jika diterjemahkan menurut etimologi Yunani memiliki pengertian yakni melupakan (*amnestia comes from the Greek word amnéstia, meaning forgetfulness or oblivion*).⁴³ Atas pengertian tersebut, maka amnesti secara konsep

⁴¹ Prof. Yuliandri, Guru Besar Fakultas HUKum Universitas Andalas, materi disampaikan pada kegiatan Diskusi Publik Penyusunan NA RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 12 Mei 2022.

⁴² *Ibid*

⁴³ Ben Chigara, *Amnesty in International Law: The Legality under International law of National Amnesty Law*, (UK: Longman, Harlow), 2002

dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan pidana. Pemberian amnesti adalah upaya untuk melepaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, baik sebelum pengadilan atau selama pemidanaan.⁴⁴ Amnesti secara politik dapat diartikan sebagai sesuatu hal untuk mengakhiri suatu perang atau pemberontakan.

Menurut yuridis, amnesti ialah rehabilitasi bagi terpidana yang ternyata tidak bersalah. Dalam KBBI, amnesti pengampunan atau penghapusan suatu sanksi yang telah dijatuhkan oleh kepala negara terhadap subyek hukum yang telah melakukan tindakan melawan hukum secara kepidanaan dalam tindak pidana tertentu. Pada praktiknya, amnesti sering kali dibedakan dengan impunitas. hal ini dikarenakan penggunaan amnesti yang dikenakan dalam konteks politik, contohnya pada akhir masa konflik sebagai bagian dari perjanjian perdamaian atau upaya rekonsiliasi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, amnesti diatur di Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Amnesti dan Abolisi). Meskipun terdapat aturannya, secara definisi amnesti dan abolisi dari UU tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan detail. Menurut aturan Pasal 1 UU Amnesti dan Abolisi menjelaskan bahwa "*Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah*

⁴⁴ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States*, (New York and Geneva: Amnesties), 2009

melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”

Melalui pasal tersebut, maka amnesti merupakan upaya pengampunan yang diberikan oleh negara melalui presiden terhadap subyek hukum yang melakukan tindak pidana tertentu sehingga tindak pidana tersebut menjadi hapus, dengan dasar pemberian amnesti didasarkan pada kondisi tertentu.⁴⁵ Pun juga, amnesti ini merupakan salah satu cara untuk menghapus penghukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya tentunya dengan memperhatikan hak dari korban. Lebih lanjut, seseorang yang telah menjadi korban memiliki hak juga untuk mendapatkan suatu keadilan, kebenaran yang materil hingga mendapatkan Ganti rugi atau kompensasi. Pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan (yang terdapat korban) berarti penderitaan korban tidak diakui/ditolak negara yang menyebabkan korban tersebut akan terus menderita. Oleh karena itu dalam pemberian amnesti yang tidak membatasi jenis pidana maka negara perlu mengatur mekanisme pemulihan atas korban sebagai salah

⁴⁵ Hukum Online, *Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi-lt4bd6dab5117a4/>. Diakses pada 21 Desember 2024, Jam 14.00 WIB.

satu bentuk kewajiban negara dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

d) Abolisi

Berkaitan dengan abolisi sendiri, memang merupakan Tindakan hukum satu paket dengan hak prerogatif sebagaimana yang diuraikan diatas. Ketentuan abolisi tidak dapat dipisahkan dari wewenang yang diberikan oleh konstitusi secara atribusi kepada presiden. Melalui ketentuan UU Amnesti dan Abolisi dapat diketahui bahwasanya pemberian abolisi merupakan hak dari pemerintah yang dimana dalam pemberiannya didasarkan pada adanya kepentingan untuk melindungi negara. Presiden yang memiliki hak untuk memberikan abolisi tentunya dalam praktiknya wajib memperhatikan dari nasehat yang diberikan secara tertulis oleh lembaga peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Menurut sejarah Indonesia, pemberian abolisi pernah diberikan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Republik Indonesia yang pada saat itu Yogyakarta dengan Kerajaan Belanda. UU Amnesti dan Abolisi tentunya juga telah memberikan Batasan waktu terhadap orang yang akan atau mendapatkan abolisi. Karena pemberian abolisi, maka hal ini akan berakibat pada hilangnya penuntutan terhadap mereka yang mendapatkan abolisi.

Secara maknawi, abolisi memiliki pengertian yang erat dengan pengertian amnesti yakni tentang penghapusan seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang telah diputus oleh pengadilan atau menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan. Meskipun begitu, Abolisi berbeda dengan amnesti, yang menghapus semua akibat hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Secara sederhana dapat dipahami bahwasanya amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan suatu hukuman kepada seseorang atau suatu kelompok orang yang diberikan oleh negara dalam hal ini adalah presiden. Sedangkan abolisi adalah peniadaan peristiwa yang sebelumnya merupakan peristiwa pidana dan dihapus melalui abolisi.

Menurut praktik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, ternyata Indonesia pernah memberikan rehabilitasi, abolisi dan amnesti yang diberikan dengan terdapat pertimbangan yang melatarbelakangi pemberiannya, seperti misalnya: (1) lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis; (2) pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan; (3) memperkuat hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional; (4) persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Hakim

1) Pengertian Tentang Kewenangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan hak yang dimiliki oleh instansi yudikatif sebagai badan untuk menegakkan dan menghukum subyek hukum yang tidak taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Sebagai penegasan dari negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Melalui amandemen UUD NRI 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami transformasi termasuk dalam hal ini ialah adanya perubahan dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Transformasi tersebut memberikan penegasan terhadap kekuasaan kehakiman yang antara lain adalah: *Pertama*, melalui perubahan amandemen UUD NRI 1945, perubahan yang paling mendasar adalah kekuasaan kehakiman pada dewasa ini dilakukan oleh MA sebagai lembaga peradilan yang menaungi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi atau MK.

Kedua, selanjutnya, MA memiliki kewenangan pada tingkatan kasasi, juga dapat menguji per-uan yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya

yang diberikan oleh undang-undang. *Ketiga*, berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi setelah amandemen UUD NRI 1945 diberikan kewenangan yang diantaranya melakukan *judicial review* baik secara formil ataupun materil juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Keempat*, Komisi Yudisial merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Karena memiliki kewenangan tersebut, Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas yang menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sebagai insatansi yang bersentuhan langsung dan memiliki kewenangan dalam menyakut hak atas kebebasan subyek hukum. maka dalam konteks hukum pidana, kewenangan hakim ini diterjemahkan sebagai pejabat negara yang bertugas di lembaga yudikatif dengan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara.⁴⁶ Melalui kewenangan tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk melakuakn pengawasan dan penghukuman serta untuk menegakkan hukum. Lembaga kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama

⁴⁶ Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.⁴⁷ Sebagai profesi yang terhormat, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.

Hakim sebagai seorang penegak hukum, maka hakim dilarang untuk menolak untuk mengadili suatu perkara yang diserahkan kepadanya. Walaupun aturan yuridis diterapkan terhadap perkara yang tidak memiliki hukum atau kurang jelas aturannya, maka hakim dilarang untuk menolaknya. Lebih lanjut, seorang hakim wajib melakukan pemeriksaan termasuk juga untuk mengadili terhadap suatu perkara yang sedang diajukan kepada seorang hakim.

Menurut doktrin, hakim selalu dianggap tau akan hukum dan dianggap memiliki hukum yang cukup sehingga dapat menggali hukum-hukum yang dibuat oleh negara atau hukum yang berkembang di tengah Masyarakat. Atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan untuk mampu memberikan penafsiran atas hukum yang memang kabur atau tidak jelas secara tertulis. Dengan demikian, maka hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penggalian hukum terhadap nilai-nilai masyarakat yang hidup di masyarakat.

⁴⁷ Pasal 24 UUD NRI 1945 *Junto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Putusan Hakim

Muhsilin Rais⁴⁸ memberikan definisi tentang putusan hakim yakni menurutnya, yang dimaksud dengan putusan hakim ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan di pengadilan dalam rangka untuk penyelesaian suatu perkara baik perkara pidana atau perkara perdata yang dimulai dari awal hingga akhir pemeriksaan perkara. Serangkaian proses tersebut tentunya dapat menentukan hak pada suatu pihak dan beban kewajiban di pihak yang lain serta dapat menilai tentang sah atau tidaknya suatu tindakan menurut hukum. Oleh karena itu, maka proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.⁴⁹

Lain halnya dengan Muslih, Andi Hamzah memberikan definisi tentang putusan hakim yakni merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat analisis hukum yang didasarkan pada semua fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang di persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang bersengketa di persidangan. Jika putusan hakim baru diucapkan di persidangan, ia memiliki kekuatan hukum.

⁴⁸ H. Muslih Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daylah*, Vol. 6/No.1/Juni 2017

⁴⁹ *Ibid*

KUHAP sendiri juga telah menguraikan tentang putusan hakim. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Lebih lanjut, dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP membagi tiga bentuk putusan pengadilan pidana yakni: (1) Terdakwa di putus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; (2) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana; dan (3) Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3) Pertimbangan Hukum Putusan Hakim

Berkaitan dengan yang dimkasud pertimbangan hukum, tentunya dapat dipahami bahwasanya suatu pertimbangan hukum merupakan suatu bentuk tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim untuk melakukan bentuk mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, yang dimulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi

sampai dengan proses pembuktian serta pledoi.⁵⁰ Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam putusan hakim yang dimuat untuk memutus suatu perkara.⁵¹

Dalam wujudnya, pertimbangan hukum ini merupakan cerminan untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang telah mengandung keadilan atau *ex aequo et bono* serta juga memberikan suatu bentuk kepastian hukum. Disisi lain, putusan hakim, juga wakib memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara dengan memperhatikan segala pertimbangan ini agar hakim tetap bekerja dengan teliti, baik, dan cermat.⁵² Pada saat suatu pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, akibatnya adalah putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi yakni adalah banding atau Mahkamah Agung. Hakikat dari pertimbangan hukum ini merupakan penjelasan serangkaian peristiwa, dakwaan dan pembuktian yang ditemukan sebagai fakta dalam persidangan dan dengan demikian untuk menentukan amar putusan.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum), 2008.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya), 2007

Secara hakikat, proses pertimbangan hakim juga seharusnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁵³ (a) Pokok persoalan yang telah diakui atau dalil-dalil yang tidak bisa disangkal; (b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang terbukti dalam persidangan; (c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu (d) Pertimbangan hukum juga memperhatikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Pertimbangan hukum dapat juga disebut sebagai *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad⁵⁴ dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai bagian dari keputusan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan ini merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam putusan hakim. Pertimbangan

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Rusli Muhammadi, *Op.,it*

sosiologis hakim dapat membantu hakim memahami hukum dalam konteks sosial dan menganalisis efektivitas hukum dalam Masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tentang Ilmu Hukum Pidana

Tentunya jika membahas tentang hukum pidana seolah-olah akan meliputi semua ketentuan yang ada di dalam pembahasan pidana, padahal di dalam disiplin ilmu hukum dalam bidang hukum publik yaitu hukum pidana dibedakan pengertian hukum pidana, ilmu hukum pidana dan pidana sendiri. Pada pembahasan kali ini sebelum menguraikan tentang ilmu hukum pidana baiknya penjabaran tentang suatu ilmu atau teori yang dikemukakan oleh Jerme Hall. Jerme Hall tersebut telah mendefinisikan teori atau ilmu sebagai hasil pemikiran dengan memberi perhatian khusus terhadap suatu ide pokok dan pengetahuan dasar mengenai sesuatu.⁵⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Auguste Comte, yang menjelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan terdiri atas tiga tahapan, tahapan tersebut dimulai dari penjelasan yang sangat teologis yang berjalan ke arah pendekatan yang metafisik dengan sifatnya yang filsafati dan berujung pada penjelasan-penjelasan ilmiah.⁵⁶

⁵⁵ Jerome Hall, *General Principles Of Criminal Law*, Second Edition, (The Bobbs-Merrill. Inc. A Subsidiary Of Howard W. Sams & Co., Inc. Publishers.Indianapolis: New York) 1958.

⁵⁶ Frank E. Hagan

Selanjutnya mengenai pengertian ilmu hukum sendiri, Jhon Finch⁵⁷ mendefinisikan bahwasanya ilmu hukum merupakan studi yang meliputi tipologi esensial pada hukum dan kebiasaan dengan sifatnya yang umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan untuk menganalisa unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lainnya. Lain halnya dengan Jhon Finch, Ian McLeod menerjemahkan ilmu hukum sebagai suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat dasar hukum, aturan hukum atau institusi hukum secara umum.⁵⁸

Berdasarkan pengertian dari kedua sarjana atau tokoh hukum diatas, ternyata pengertian yang diberikan oleh Ian dan Finch sangatlah kompleks terkait ilmu hukum yang tidak hanya berputar pada substansi hukum melainkan juga struktur hukum. Berbeda dengan kedua sarjana tersebut, Hans Kelsen yang terkenal dengan teori berjenjang di bidang hukum tersebut dan Jan Gijssels juga memberikan pendapatnya terhadap pengertian sederhana mengenai ilmu hukum tersebut. Hans Kelsen berpendapat bahwasanya hukum sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya.⁵⁹ Pun juga Jan Gijssels mengungkapkan pikirannya bahwasanya ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum.⁶⁰

⁵⁷ Jhon Finch, *Introduction To Legal Theory*, (Sweet & Maxwell: London) 1979.

⁵⁸ Ian McLeod, *Legal Theory*, (Macmilian: London) 1999

⁵⁹ Hans Kelsen, *General Of Theory f Law And State*, (Russel & Russel: New York) 1944.

⁶⁰ Jans Gijssels, *Wat Is Rechtsteorie*, (Kluwer Rechtswetenschappen: Atwerpen) 1982.

Dengan pengertian dan penjabaran yang diberikan oleh kedua tokoh hukum tersebut yaitu Hans Kelsen dan Jan Gijssels dengan hukum pidana, maka dapat diketemukan definisi ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan juga menjelaskan hukum pidana. Maksudnya adalah titik fokus dari ilmu hukum pidana ialah hukum pidana yang sedang berlaku (*Ius Constitutum*). Dengan demikian, maksud dari ilmu hukum pidana secara definitif ialah ilmu yang membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma yang ditentukan dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan supaya norma tersebut tidak dilanggar dan mengkaji juga membentuk hukum pidana yang selanjutnya (*ius constituendum*).⁶¹

2. Pengertian Tentang Hukum Pidana dan Pidana

Sejalan dengan apa yang telah dipaparkan di bagian satu diatas tersebut, tentang definisi terhadap ilmu hukum pidana itu sendiri supaya tidak *fallacy* terhadap pemahaman tentang hukum pidana. Tentunya setelah memahami maksud dari pemaparan diatas, selanjutnya pengertian tentang hukum pidana dan pidana itu sendiri. Telah disampaikan sebelumnya bahwasanya hukum pidana merupakan bidang hukum yang terdapat di kamar hukum publik dan tentunya berbicara tentang hukum pidana sangatlah luas dan penyebutan tentang hukum pidana tidak serta merta membahas keseluruhan ranah yang masuk di

⁶¹ Edy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta) 2016.

bidang hukum publik ini. Hukum pidana dikemukakan secara luas oleh Moeljatno,⁶² yaitu hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh, perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi subyek yang melanggarnya.

Edy O.S Hiarij⁶³ di dalam bukunya juga memberikan definisi tentang hukum pidana yang merupakan suatu aturan hukum di suatu negara yang memiliki kedaulatan dengan berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang juga diperintahkan, tentunya disertai sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh negara, pun juga dengan sanksi yang seperti apa dan cara penerapan sanksi yang bagaimana itu semua pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Dari pengertian tersebutlah hukum pidana memiliki karakteristik yang menjadi suatu pembeda dari hukum lainnya yaitu dapat dipaksakan oleh negara.

Karakteristik hukum pidana juga dibedakan menjadi empat, hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yang menyebutkan bahwasanya empat karakteristik hukum pidana tersebut ialah : *Pertama*, dijalankan oleh otoritas yang bersifat politik (negara). *Kedua*, sangat detail dalam mendefinisikan delik dan hukuman yang akan dijatuhkan. *Ketiga*, hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat

⁶² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta) 2009.

⁶³ Edy O.S. Hiarij, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Erlangga) 2009

diskriminasi. *Keempat*, sanksi yang dikandung oleh hukum pidana dikelola oleh negara. Dari empat karakteristik tersebutlah, maka hukum pidana dibagi dalam beberapa bagian, yang antara lain:

1) Hukum Pidana Materil-Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan dengan sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum itu sendiri. Sedangkan hukum pidana formil ialah hukum yang diciptakan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana materil tersebut atau yang biasa disebut dengan hukum acara.⁶⁴

2) Hukum Pidana Objektif-Hukum Pidana Subjektif

Selain pembagian tentang hukum pidana materil dan formil, selanjutnya ialah pembagian tentang hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif (*jus poenale*) adalah suatu aturan hukum yang objektif yaitu aturan yang mengatur tentang keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukuman acara beserta sanksi yang berlaku bagi siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan hukum pidana subjektif (*jus puniendi*) adalah hak negara untuk memberikan

⁶⁴ Edy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op, Cit,

hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum.⁶⁵

3) Hukum Pidana Umum-Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana Pidana Umum ialah hukum yang diberlakukan tanpa melihat status atau golongan dari suatu subjek hukum, artinya hukum pidana umum merupakan suatu pemberlakuan hukum yang diberlakukan kepada seluruh warga negara.⁶⁶ Sedangkan hukum pidana khusus keberlakuannya berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi genaralis* yang diberlakukan karena adanya tindak pidana khusus dengan disebabkan karena perkembangan zaman sehingga menyebabkan dilakukannya kejahatan tersebut dilakukan semakin canggih yaitu dengan *modus operandi* yang rumit.

4) Hukum Pidana Nasional-Hukum Pidana Internasional

Pembagian selanjutnya ialah berdasar pada wilayah berlakunya hukum. Hukum pidana Nasional ialah hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia hal inilah yang disebut sebagai unifikasi hukum tanpa melihat status kewarganegaraannya. Sedangkan hukum Pidana Internasional

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

adalah hukum yang berisi aturan internasional mengenai larangan kejahatan yang bersifat internasional dengan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan.⁶⁷

Sedangkan pidana itu sendiri ialah merupakan suatu penderitaan yang menurut undang-undang pidana yang dikarenakan dilakukannya pelanggaran terhadap norma dan dihukum berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap subyek hukum yang bersalah. Artinya adalah pidana secara sederhana diartikan sebagai suatu *punishment* atau penderitaan yang diberikan oleh negara kepada subyek hukum atas putusan pengadilan karena ia bersalah telah melanggar ketentuan yang dilarang atau tidak menjalankan perintah yang telah ditentukan.⁶⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Hukuman mati merupakan salah satu dari sekian banyak hukuman yang selalu menjadi pusat perhatian. Hal ini disebabkan, dalam hukuman mati ini terdapat proses penghilangan nyawa dari warga negara yang dilakukan oleh negara. Didalam KUHP sendiri, pidana mati

⁶⁷ M Cherif Bassiouni, *Introduction To International Criminal Law*, (Transnational Publisher, Inc. Arsley: New York)

⁶⁸ Edy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, *Op.Cit.*

ini merupakan hukuman yang memiliki tingkat paling berat. Menurut sejarahnya, hukuman mati telah ada sejak awal manusia berada di bumi ini, dimana hukum retalisme menguasai, dengan konsep "hilang nyawa harus dibayar dengan nyawa." Pada masa tersebut, hukuman didasarkan pada teori pembalasan mutlak. Keistimewaan dari hukuman mati ini adalah bahwa hingga saat ini, belum ada hukuman lain yang dapat menggantikannya.⁶⁹

Hukuman mati juga merupakan alat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercipta iklim yang tenang, tertib dan sejahtera dari ancaman kejahatan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Pada perkembangannya, hukum pidana modern memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan individu sebagai korban kejatan. Roeslan Saleh⁷⁰ menjelaskan bahwa hukuman mati dianggap sebagai hukuman paling berat menurut hukum positif kita. Bagi sebagian besar negara, hukuman mati hanyalah memiliki nilai sejarah budaya, karena sebagian besar negara tidak lagi mencantumkan hukuman mati dalam perundang-undangan pidananya.⁷¹

Menurut Bambang Poernomo⁷² menyatakan bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang telah ada sejak zaman dahulu, namun belum ditemukan alternatif yang sesuai dengan zaman saat ini. Masih

⁶⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru), 1987

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara),

dalam pusaran kesejarahan, memang sampai dewasa ini pemberlakuan hukuman mati ini dimulai sejak kapan juga belum ditemukan jejak yang jelas. Dalam catatan sejarah, hukuman mati secara resmi diakui ketika hukum tertulis mulai muncul, seperti pada zaman Raja Hamurabi di Babel pada abad ke-18 SM. Pada saat itu, ada 25 jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, namun jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati kemudian semakin terbatas seiring waktu. Mengambil nyawa seseorang yang telah merenggut nyawa orang lain yang tidak bersalah tampaknya tidak kejam dan tidak melanggar hak asasi manusia, hukuman mati sebenarnya dipandang sebagai tindakan untuk membersihkan penyakit sosial dari masyarakat.

Pembunuh yang dihukum mati dianggap sebagai seseorang yang terbebas dari penyakit sosial, yang jika dibiarkan hidup, berpotensi untuk terus melakukan kejahatan yang sama, bahkan menularkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, menghukum mati seorang pembunuh dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari korban berikutnya dan membersihkan masyarakat dari penyakit tersebut.⁷³ Sampai dewasa ini, proses penjatuhan hukuman mati adalah proses yang memiliki fase yang sangat ketat dan membutuhkan bukti yang sangat terang menderang sehingga dapat dianggap sebagai bukti yang valid dan kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan.

⁷³ Fatchurrahman, *Hikmah Dibalik Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1985

Berbicara tentang proses, sudah sepatutnya setiap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah memang sudah seharusnya untuk di hukum. Pun juga, masyarakat seharusnya tidak takut terhadap praktik hukuman mati, karena di baliknya terdapat beberapa manfaat yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami manfaatnya agar tidak ragu dalam menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat. Dalam pandangan filosofis,⁷⁴ penerapan hukum yang menyertakan hukuman mati umumnya mampu menimbulkan efek pencegahan terhadap potensi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.⁷⁵ Praktik hukuman mati tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan, melainkan untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku kejahatan dan menjadi contoh bagi yang lain.⁷⁶ Penerapan hukuman mati pada seseorang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, bukan untuk melakukan pembalasan terhadap individu tersebut, tetapi untuk menghindari keterlibatan orang lain dalam tindakan kriminal yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Lombrosso dan Garofalo⁷⁷ menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah alat yang sangat diperlukan dalam masyarakat untuk menghapuskan pelaku kejahatan yang tidak dapat direhabilitasi,

⁷⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,) 2008

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Lombrosso, *Crime Its Causes And Remedies, Diterjemahkan Oleh Henry P.Horton, Patterson Smith*, (New Jersey: Colombiala), 1968

sehingga dengan adanya hukuman mati, kebutuhan untuk menahan mereka di penjara yang mahal tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, memang hukuman mati ini merupakan bentuk hukuman yang sangat ditakutkan oleh masyarakat, dan paling tepat dalam memberikan efek jera terhadap pelaku atau calon pelaku yang akan melakukan perbuatan kejahatan.

Atas uraian diatas, maka definisi dari pidana mati itu sendiri adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius.⁷⁸ Hukuman mati dalam prosesnya hanya boleh dilakukan oleh negara untuk membunuh pelaku kejahatan serius. Hukuman ini merupakan salah satu hukuman terberat yang bisa dijatuhkan oleh pengadilan.

2. Ketentuan Hukuman Mati

Meskipun dalam praktiknya, hukuman mati ini masih diperdebatkan tentang pengambilan nyawa seseorang oleh negara. Namun, di Indonesia sendiri pidana mati sudah dilegalkan dan diberlakukan diberbagai peraturan. Hal ini adalah sebagai bentuk upaya untuk menindak tegas kejahatan kelas berat agar tidak terulang lagi dikemudian hari. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

⁷⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Apa Itu Hukuman Mati?*, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/>. Diakses pada 8 Desember 2024, Jam 08.12 WIB

Tabel 3
Aturan dan Dasar Hukum Pidana Mati

No	Dasar Hukum	Aturan
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 10, Pasal 104, Pasal 104 (3), Pasal 111 (2), Pasal 124 (3), Pasal 127, Pasal 129, Pasal 140 (3), Pasal 340, Pasal 368 (2), Pasal 444
2	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
3	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pasal 36 dan Pasal 37
4	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
5	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Pasal 74 (2), Pasal 113 (2), Pasal 114 (2), Pasal 116 (2), Pasal 118 (2), Pasal 119 (2), Pasal 121 (2), Pasal 133 (1)
6	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	Pasal 6 dan Pasal 10A ayat (1)

7	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 191, Pasal 192, Pasal 212 ayat (3), Pasal 459, Pasal 479 ayat (4), Pasal 588 ayat (2), Pasal 598, Pasal 599, Pasal 600, dan Pasal 601 ayat (2)
---	---	--

Melalui uraian diatas, maka jelas bahwasanya Negara Indonesia masih menganut hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang memang dikategorikan melakukan kejahatan yang sudah tidak dapat lagi untuk dirahabilitasi atau berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah Masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Masa Percobaan

Diaturnya tentang masa percobaan di dalam KUHP Indonesia merupakan bagian dari proses atau bagian dari serangkaian untuk menciptakan hukuman yang bernuansa keadilan. Hukuman masa percobaan adalah terpidana telah diputus untuk menjalani hukumannya namun tidak dikurung di lembaga pemasyarakatan, melainkan di daerah sendiri untuk diawasi.⁷⁹ Apabila terpidana melanggar pada masa percobaan maka akan di kirim langsung ke lembaga pemasyarakatan tanpa menjalani

⁷⁹ Hukum Online, *Hukuman Masa Percobaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-masa-percobaan-lt62ccc6bb66d70/>. Diakses pada 9 Desember 2024, Jam 19.00 WIB

sidang terlebih dahulu.⁸⁰ Di dalam praktik hukum, masa percobaan merupakan sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat tertentu atau kondisi tertentu.⁸¹ Pidana bersyarat bergantung pada apakah orang tersebut melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Berikut akan diuraikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ppidanaan masa percobaan, yang antara lain:

1) Ppidanaan

Pada proses ppidanaan ini sendiri, secara umum banyak teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang ppidanaan itu sendiri. Menurut tujuannya, teori ppidanaan ini terdapat tiga hal teori ppidanaan, yang antara lain adalah:⁸²

a. Teori Abosolut

Teori absolut ini berkembang pada abad ke 17, teori ini dibesarkan dan didukung oleh beberapa tokoh terkemuka, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl.⁸³ memandang hukuman sebagai pembalasan semata atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Konsep ini tercermin dalam pendapat Hugo Grotius bahwa *malum passionis* (yang diderita) disebabkan oleh *malum actionis* (perbuatan jahat). Pendapat serupa disampaikan oleh

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), 2005

⁸³ *Ibid*

Johannes Andenaes, yang menyatakan bahwa hukuman adalah cara untuk memenuhi keadilan dan bahwa korban akan merasa adil jika pelaku juga dihukum sebagaimana layaknya.

Immanuel Kant⁸⁴ melihat hukuman sebagai tuntutan moralitas, di mana pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan prinsip moralitas. Hegel juga menganggap hukuman sebagai konsekuensi logis dari perbuatan jahat. Bagi Kant, kejahatan menimbulkan ketidakadilan dan harus dijawab dengan ketidakadilan pula. Sementara Herbart percaya bahwa kejahatan menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat, dan hukuman diperlukan untuk mengembalikan rasa puas tersebut. Julius Stahl, dengan pandangannya bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai perwakilan-Nya dalam menjaga ketertiban hukum, menyatakan bahwa penjahat harus dihukum untuk memulihkan ketertiban hukum. Pendapat yang disampaikan oleh Stahl dan Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, sementara pandangan Herbart dikenal sebagai teori pembalasan yang objektif.

b. Teori Relatif

⁸⁴ *Ibid*

Berkaitan dengan teori relatif, teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh beberapa tokoh yakni misalnya Karl O Christiansen. menurut Karl O Christiansen teori ini,⁸⁵ Teori relatif tidak hanya memandang hukuman sebagai upaya pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

c. Teori Tujuan

Mengutip dari pendapat Roeslan Saleh dalam bukunya Sholehuddin⁸⁶ menyebutkan bahwa pemidanaan harus memperhitungkan kepentingan seluruh pihak, yaitu masyarakat, pelaku kejahatan, dan korban. Pemidanaan tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan masyarakat atau pembuat kebijakan, tetapi juga pemidanaan harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dalam perspektif keseimbangan, pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan ketiga pihak, yaitu masyarakat, pelaku kejahatan, dan korban. Menekankan hanya pada kepentingan masyarakat akan menciptakan pemidanaan yang menganggap pelaku sebagai objek semata.

⁸⁵ Karl O Christiansen, *Some Consideration on The Possibility of a Rational Criminal Policy*

⁸⁶ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru), 1978

Ketiga teori sebelumnya hanya memperhatikan pelaku dan masyarakat, sementara teori ini muncul dengan tujuan agar hak-hak korban atau keluarga korban dari tindak pidana juga dipertimbangkan, serta untuk menciptakan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

Melalui perkembangan teori pidana tersebutlah, maka dalam proses berjalannya hukum di Indonesia pembentukan aturan hukum terkhusus hukum yang mengambil atau mengurangi hak dari orang lain wajib dilakukan dan berdasarkan pada teori pidana terkhusus teori yang terakhir tersebut. Hal ini dilakukan agar dalam hukuman yang dijatuhkan juga berdasarkan prinsip dari keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.


2) Masa Percobaan Hukuman Mati

Pidana mati dengan masa percobaan adalah konsep hukuman di mana terpidana dijatuhi hukuman mati, namun pelaksanaannya ditunda selama jangka waktu tertentu.⁸⁷ Selama masa percobaan ini, terpidana harus mematuhi sejumlah syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan. Konsep ini dicanangkan sebagai usaha untuk memberikan manfaat kepada

⁸⁷ Mill, John Stuart *On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays*. Edit by Mark Philp and Frederick Rosen, (Oxford: Oxford University Press), 2015

terpidana. Jika terpidana dapat mematuhi semua ketentuan tersebut dan tidak melakukan pelanggaran lain selama masa percobaan, maka hukuman mati tersebut bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara lainnya.

Sebaliknya, jika terpidana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan, hukuman mati tersebut akan dilaksanakan. Konsep ini bertujuan memberikan kesempatan kedua kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku dan penyesalan atas kejahatannya, sambil tetap memberikan tekanan yang signifikan untuk mematuhi hukum.⁸⁸ Penerapan pidana mati dengan masa percobaan bervariasi tergantung pada sistem hukum di setiap negara, dan tidak semua negara menerapkan konsep ini.



⁸⁸ *Ibid*